SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 908 TAHUN 2026
PEMBUBUHAN PARAF KOORDINASI DAN PARAF HIERARKI
DALAM PROSES ADMINISTRASI PEMBUATAN NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dalam pembuatan naskah dinas, perlu menetapkan ketentuan pembubuhan paraf koordinasi dan paraf hierarki dalam proses administrasi pembuatan naskah dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Pembubuhan Paraf Koordinasi dan Paraf Hierarki Dalam Proses Administrasi Pembuatan Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEMBUBUHAN PARAF KOORDINASI DAN PARAF HIERARKI DALAM PROSES ADMINISTRASI PEMBUATAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

KESATU : Menetapkan pembubuhan paraf koordinasi dan paraf hierarki dalam proses administrasi pembuatan naskah dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 22 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Yuliana Christine Handayani

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 908 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBUBUHAN PARAF KOORDINASI DAN PARAF HIERARKI DALAM PROSES ADMINISTRASI PEMBUATAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

PEMBUBUHAN PARAF KOORDINASI DAN PARAF HIERARKI
DALAM PROSES ADMINISTRASI PEMBUATAN NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

NO	NASKAH DINAS	PEMBUBUHAN PARAF
1.	*Naskah Dinas Arahan*	
	a. Naskah Dinas Pengaturan	
	1. Instruksi Ketua KPU Provinsi	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	Instruksi Sekretaris KPU Provinsi	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
	2. Surat Edaran Ketua KPU Provinsi	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	Surat Edaran Sekretaris KPU Provinsi	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
	3. SOP	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
	b. Naskah Dinas Penetapan	
	1. Keputusan KPU Provinsi	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	Keputusan Sekretaris KPU Provinsi	Paraf Koordinasi Sekretariat KPU Provinsi
	c. Naskah Dinas Penugasan	
	1 Surat Perintah Ketua KPU Provinsi	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	Surat Perintah Sekretaris KPU Provinsi	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
	2. Surat Tugas Ketua KPU Provinsi	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	Surat Tugas Sekretaris KPU Provinsi	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
2.	*Naskah Dinas Korespondensi*	
	a. Naskah Dinas Korespondensi Internal	
	1. Nota Dinas	-
	2. Memorandum	-
	3. Lembar Disposisi	-
	b. Surat Dinas Ketua KPU Provinsi	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	Surat Dinas Sekretaris KPU Provinsi	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
	c. Surat Undangan Ketua KPU Provinsi	Paraf Koordinasi KPU Provinsi

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

	Surat Undangan Sekretaris KPU Provinsi	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
3.	*Naskah Dinas Khusus*	
	a. Nota Kesepahaman	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	b. Surat Perjanjian	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	c. Surat Kuasa	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	d. Berita Acara	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
	e. Surat Keterangan Ketua KPU Provinsi	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	Surat Keterangan Sekretaris KPU Provinsi	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
	f. Surat Pengantar Ketua KPU Provinsi	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	Surat Pengantar Sekretaris KPU Provinsi	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
	g. Pengumuman Ketua KPU Provinsi	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	Pengumuman Sekretaris KPU Provinsi	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
	h. Surat Panggilan Ketua KPU Provinsi	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	Surat Panggilan Sekretaris KPU Provinsi	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
	i. Rekomendasi Ketua KPU Provinsi	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	Rekomendasi Sekretaris KPU Provinsi	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
	j. Surat Peringatan Ketua KPU Provinsi	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	Surat Peringatan Sekretaris KPU Provinsi	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
	k. Surat Pernyataan	Tidak Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	l. Laporan	Paraf Koordinasi KPU Provinsi
	m. Telaah	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
	n. Notula	Paraf Hierarki Sekretariat KPU Provinsi
4.	Naskah Dinas bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan unit layanan pengadaan	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Yuliana Christine Handayani

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan